



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 620/UN14.2.1/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPPMP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjaminan Mutu Fakultas perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakultas Sastra Unud;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2023 - 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPMP) PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Oktober 2023

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



I NTOMAN ARYAWIBAWA
NIP. 197001071997021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 620/UN14.2.1/HK/2023
TANGGAL 2 OKTOBER 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI (TPMP) FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI (TPMP) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Pengarah
2.	Dr. I Gede Oeinada, S.S.,M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
5.	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Ketua
6.	Jalu Norva Illa Putra, S.S., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Indonesia/ Anggota
7.	Made Bayu Anantawijaya Nala, S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Bali/ Anggota
8.	Putu Widhi Kurniawan,S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Jawa Kuna/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
9.	Dr. I GUSTI AGUNG ISTRI ARYANI, S.S., M.Hum.	Ketua Korean Language & Culural Center di LPPM	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Inggris/ Anggota
10.	I Made Agus Julianto, S.S.,M.Sc.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Arkeologi/ Anggota
11.	Sri Lestari, S.S.,M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Ilmu Sejarah/ Anggota
12.	Ida Bagus Oka Wedasantara, S.Sos.,M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Antropologi Budaya/ Anggota
13.	Ni Putu Candra Lestari, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Jepang/ Anggota
14.	Ni Putu Luhur Wedayanti, S.S.,M.HUM.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Linguistik/ Anggota
15.	Dr. Nanang Sutrisno, S.Ag., M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Kajian Budaya/ Anggota
16.	Dr. I Putu Permana Mahardika, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Linguistik/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
17.	Dr. Drs. Ida Bagus Jelantik S.P., M.Hum	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kajian Budaya/ Anggota

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



I NYOMAN ARYAWIBAWA

NIP 197001071997021001